

2014

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS Nomor : 27/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2014
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2015**

ABSTRAK : bahwa untuk mencapai keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, wajib dilakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

bahwa agar tercapainya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang berdaya guna dan berhasil guna maka diperlukannya suatu Tim Khusus yang diberi nama Satuan Tugas (Tim Satgas SPIP);

bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 37 Tahun 2008 serta PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 27/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2014 Tahun 2014 diatur tentang :

Pembentukan Satuan Tugas Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2015 sebagai berikut : 1. Membentuk Satuan Tugas Pelaksana Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2015 yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini; 2. Satuan Tugas Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas : a. Melakukan kegiatan pengumpulan data/ informasi dari masing-masing subbag/Sekretariat sesuai dengan lingkup tugas masing-masing Subbag/sekretariat dan melakukan penyusunan perangkat/media dalam rangka penerapan SPIP; b. Melakukan koordinasi dan proses komunikasi yang berkesinambungan dengan satgas Pengembangan SPIP; c. Menindaklanjuti rekomendasi atau output yang dihasilkan dari satgas Pengembangan SPIP dalam rangka penerapan manajemen resiko dalam organisasi KPU Kabupaten Banyumas; d. Menyusun dokumentasi penyelenggaraan SPIP yang antara lain dapat berupa SOP, kegiatan monitoring dan pelaporan penyelenggaraan serta hal-hal lain yang berkaitan dengan aktifitas penyelenggaraan SPIP; e. Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas Penyelenggaraan SPIP ini terdiri dari koordinator Subbag dan Sekretariat yang masing-masing bertanggungjawab atas pelaksanaan penyelenggaraan SPIP dimasing-masing Subbag dan melaporkan kepada Ketua Satgas penyelenggaraan SPIP KPU Kabupaten Banyumas.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Desember 2014
- Lampiran Keputusan ini 1 Lembar.